

**KEABSAHAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN
KERJA (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
3549 K/PDT/2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ARINAL HAKIM

22103040167

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1101/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEABSAHAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3549
K/PDT/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H. MUHAMMAD ARINAL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040167
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8e93d77217b

Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a8bd7219cf95

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a8e8ca7158a0

Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a8cb69bd3c4f

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Arinal Hakim
NIM : 22103040167
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Keabsahan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023)". Adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Muhammad Arinal Hakim

22103040167

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Arinal
Hakim Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Di –
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arinal Hakim

NIM : 22103040167

Judul : “Keabsahan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja
(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549
K/Pdt/2023)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Dosen Pembimbing Skripsi



Annisa Dian Arini, M.H.

NIP.19880126 201903 2 007

ABSTRAK

Klausul Non-Kompetisi merupakan klausul dalam perjanjian kerja yang bertujuan membatasi pekerja untuk bekerja pada perusahaan pesaing setelah hubungan kerja berakhir. Pengaturan Klausul Non-Kompetisi belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keabsahan dan penerapannya dalam perjanjian kerja. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 menjadi putusan penting karena menegaskan bahwa pelanggaran terhadap Klausul Non-Kompetisi dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi untuk melindungi rahasia dagang perusahaan. Namun putusan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan Klausul Non-Kompetisi dalam sistem hukum Indonesia serta kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dengan asas keadilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang dianalisis secara deskriptif analisis terhadap data-data yang didapatkan dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan data yang terdapat pada jurnal, buku, skripsi, tesis, artikel dan perundang-undangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif bersumberkan pada data yang didapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Klausul Non-Kompetisi pada dasarnya sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian bertujuan melindungi rahasia dagang dan tidak bertentangan dengan asas proporsionalitas kepatutan serta hak pekerja. Kedua, Klausul Non-Kompetisi sebagai wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena belum menetapkan parameter kewajiban pembatasan maupun kewajiban pemberian kompensasi kepada pekerja sehingga masih berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan antara pekerja dan pengusaha. Namun memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan Klausul Non-Kompetisi yang bertujuan untuk melindungi rahasia dagang.

Kata Kunci: *Klausul Non-Kompetisi, Perjanjian Kerja, Rahasia Dagang.*

ABSTRACT

A Non-Competition Clause is a provision in an employment agreement that restricts employees from working for competing companies after the termination of their employment. Non-Competition Clauses are not specifically regulated under Indonesian positive law, resulting in differing views regarding their validity and implementation in employment agreements. Supreme Court Decision Number 3549 K/Pdt/2023 is a significant decision because it affirms that a breach of a Non-Competition Clause may be classified as a breach of contract (wanprestasi) for the purpose of protecting the company's trade secrets. However, the decision also raises concerns regarding the legal status of Non-Competition Clauses within the Indonesian legal system and the consistency of the Supreme Court's legal reasoning with the principle of justice.

This research employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, with a descriptive-analytical method applied to data obtained from secondary legal sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through legal materials contained in journals, books, theses, dissertations, articles, and relevant legislation concerning the legal issues under examination. The collected materials were then analysed using a qualitative descriptive method based on the available legal data.

The findings indicate that, first, Non-Competition Clauses are generally valid under the principle of freedom of contract provided that they fulfil the requirements for a valid agreement, aim to protect trade secrets, and do not contravene the principles of proportionality, fairness, and employees' rights. Second, the classification of a Non-Competition Clause as a breach of contract in Supreme Court Decision Number 3549 K/Pdt/2023 has not fully reflected substantive justice because the decision does not establish reasonable parameters for such restrictions or require compensation for affected employees, potentially creating an imbalance in the protection of employees' and employers' interests. Nevertheless, the decision provides legal certainty regarding the enforceability of Non-Competition Clauses aimed at protecting trade secrets.

Keywords: *Non-Competition Clause; Employment Agreement; Trade Secrets.*

MOTTO

“Kejarlah ridha orang tua maka seisi dunia akan menjadi milikmu”

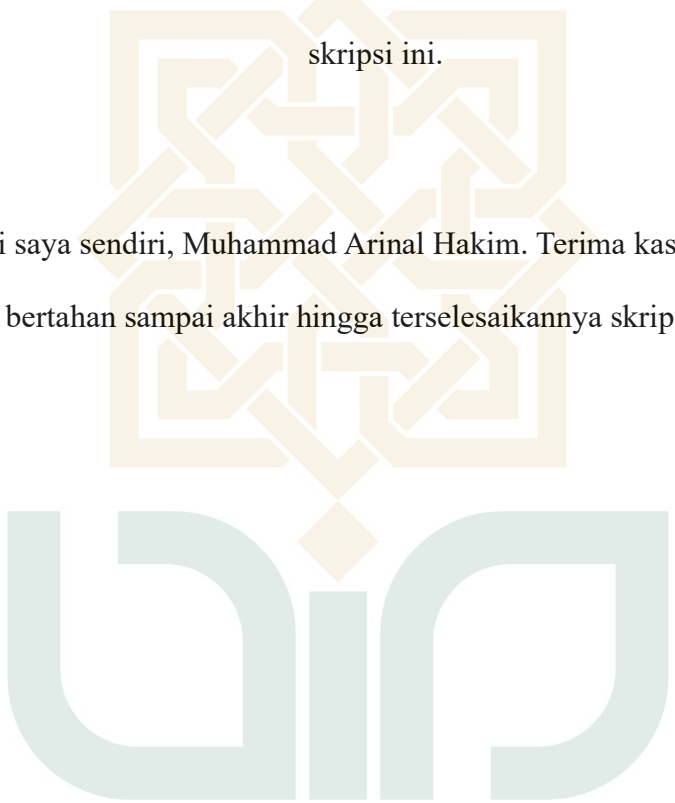
(At-Tirmidzi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah dan Ibu, sebagai bentuk terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti selama proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Untuk diri saya sendiri, Muhammad Arinal Hakim. Terima kasih karena sudah bertahan sampai akhir hingga terselesaikannya skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatannya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keabsahan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023)”**. Shalawat serta dan salam semoga selamannya terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas baik itu bagi penyusun maupun pembaca.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala, M.H., serta segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga menyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., L.L.M., M.A. Selaku dosen akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikiranya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah dengan tulus, ikhlas, membimbing dan membekali ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orang tua penulis tercinta, Ibu Rahmawati, Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah lelah Bapak dan Ibu berikan.

Meski tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, Ibu dengan penuh ketulusan berhasil mengantarkan anak-anaknya meraih pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, dukungan moral dan material yang selalu menguatkan, serta segala ikhtiar terbaik yang senantiasa Ibu upayakan untuk putra bungsumu. Terima kasih telah menciptakan rumah yang hangat, penuh cinta, dan rasa aman bagi anak-anakmu. Terima kasih karena memilih untuk tidak mewariskan luka masa lalu, melainkan menghadirkan kehidupan yang lebih baik serta masa depan yang lebih terang bagi kami. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan, memuliakan Ibu di dunia dan di akhirat.

9. Kakak penulis, Hana Nisrina Imarah dan Khofiannida Nor Rahma. Terima kasih telah hadir sebagai sosok kakak yang penuh perhatian, selalu menguatkan, dan menjadi panutan bagi penulis.
10. Keluarga Besar yang telah mendukung dan selalu mendoakan penyusun selama masa perkuliahan, penyusun ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.
11. Saechatulisa Lutfiyah, pasangan penulis yang telah menemani dan memberikan dukungan, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman “Affiliate Gacor” Roykhan, Ridho, Bangkit, Diar, Vito, Reza, Rasyad, Bagus, Riza, yang sudah mendukung dan menemani penulis dalam menyusun skripsi ini. Senang bisa mengenal kalian.
13. Kepada teman-teman “Mie Ayam” yang orangnya tidak pernah jauh berubah penyusun ucapkan banyak terimakasih atas segala bentuk dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

14. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 22, dari kalian penyusun banyak memperoleh pengalaman-pengalaman hidup yang membuat penyusun belajar untuk hidup bersahaja, saling mengenal dan menyebarkan semangat.
15. Dan kepada semua orang yang penyusun temui di kehidupan penyusun. Penyusun ucapkan terimakasih atas segala pelajaran dan hikmah yang secara tidak langsung menjadi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu-satu, terima kasih telah mendukung dan mendoakan penyusun. Terimakasih telah peduli dengan perkuliahan penyusun.
- Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang Perdata Jaminan. Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 25 Juli 2026



Muhammad Arinal Hakim

22103040167

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN, HUKUM PERJANJIAN, PERJANJIAN KERJA, DAN KLAUSUL NON- KOMPETISI.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan	22
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	22
2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	25
3. Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan	28
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian.....	30
1. Pengertian Perjanjian.....	30
2. Unsur – Unsur Perjanjian	32
3. Asas Perjanjian	33
4. Syarat Sah Perjanjian.....	36

5. Wanprestasi.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja	45
1. Pengertian Perjanjian Kerja	45
2. Unsur – Unsur Perjanjian Kerja.....	46
3. Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	48
4. Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	50
D. Tinjauan Umum tentang Klausul Non – Kompetisi	51
1. Pengertian Klausul Non - Kompetisi.....	51
2. Klausul Non Kompetisi menurut Ketentuan Hukum Indonesia	54
3. Akibat Pencantuman Klausul Non Kompetisi terhadap Perjanjian Kerja ...	55
4. Upaya Hukum atas Pelanggaran Klausul Non Kompetisi dalam Perjanjian Kerja	58
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3459 K/PDT/2023	64
A. Kasus Posisi.....	64
B. Pertimbangan Hukum.....	75
C. Amar Putusan	78
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN DAN PENERAPAN ASAS KEADILAN KLAUSUL NON KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA	80
A. Analisis bagaimana kedudukan dan keabsahan Klausul Non-Kompetisi dalam perjanjian kerja di Indonesia	80
B. Analisis apakah Klausul Non-Kompetisi sebagai Wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 telah sesuai dengan Asas Keadilan	98
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	133
CURRICULUM VITAE	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan pekerja memiliki hubungan yang menghasilkan suatu perikatan. Suatu perikatan yang merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹ Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu adalah berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara pihak.² Umumnya pemberi kerja dan pekerja membuat suatu perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan yang disebut dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja sendiri adalah suatu perjanjian antara orang perorangan pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah.³

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur yang terkait dengan ketenagakerjaan melibatkan konsep pekerjaan, perintah, dan pengupahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 15. Ketika mengadakan suatu perjanjian kerja aturan utama yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah tidak bertentangan dengan ketentuan-

¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

² Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, 2021.

³ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 9.

ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UU Ketenagakerjaan. Selain dari ketentuan tersebut yang harus dimuat dalam perjanjian kerja, para pihak dapat mengadakan penambahan klausul sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

Beberapa perusahaan memuat Klausul Non-Kompetisi (*Non Competition Clause*) di dalam perjanjiannya yang dimana perusahaan tersebut memiliki pesaing di bidang usaha yang sama. Isi dari klausula ini secara garis besar menjelaskan bahwa pekerja setuju untuk tidak akan bekerja di dalam perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak di bidang usaha yang sama untuk jangka waktu yang sudah ditentukan biasanya setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Harapan dengan adanya pencantuman Klausul Non-Kompetisi (KNC) ini agar mencegah pekerja untuk tidak membocorkan apapun bentuk informasi yang sifatnya rahasia ataupun rahasia dagang dari kepada perusahaan pesaing. Upaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Rahasia Dagang (*Trade Secret*) merupakan informasi dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai ekonomis karena kerahasiaannya tersebut dan dilakukan upaya-upaya untuk tetap menjaga kerahasiaannya.⁴ Dalam penerapannya jika dalam perjanjian kerja terdapat Klausul Non-Kompetisi yang sudah diberikan oleh perusahaan, maka pekerja yang telah menandatangani

⁴ Rindoko Dahono, *Tinjauan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang*, (Jakarta: Perspektif, 2001), hlm 11.

kontrak perjanjian kerja wajib untuk memenuhi klausul tersebut. Dalam regulasi Indonesia sebenarnya belum ada peraturan yang mengatur secara eksplisit terkait Klausul Non-Kompetisi ini, namun terdapat di KUHPerdara mengatur mengenai hal yang memiliki kesamaan dengan pengertian Klausul Non-Kompetisi, yaitu suatu perjanjian yang berlaku terhadap pihaknya setelah berakhirnya suatu hubungan kerja atau dikenal dengan nama perjanjian kerja persaingan (*Concutentie Beding*). Pengertian perjanjian kerja persaingan ini diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara, yang berbunyi:

*“Suatu janji antara si majikan dan si buruh, dengan mana pihak yang belakangan ini dibatasi dalam kekuasaannya untuk setelah berakhirnya hubungan kerja melakukan pekerjaan dengan sesuatu cara, hanyalah sah apabila janji itu dibuat dalam suatu perjanjian tertulis atau dalam suatu reglemen, dengan seorang buruh yang dewasa”.*⁵

Praktik dalam kehidupan nyata bahwasannya dalam menandatangani perjanjian kerja tidak adanya keseimbangan negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan sehubungan dengan ketentuan perjanjian yang telah disiapkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian yang bersifat memaksa (*Dwang Contract*) dimana para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginan dalam perjanjian, di sisi pekerja dapat dikatakan sempitnya ruang untuk tawar menawar bagaimana isi ketentuan perjanjian yang akan dibuat.⁶ Hal ini dikarenakan antara pekerja dan pemberi kerja memiliki kedudukan yang berada atau tidak seimbang, pekerja

⁵ Pasal 1601 KUHPerdara.

⁶ Aloysius Uwiyonod kk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm, 53.

mempunyai kedudukan yang lebih rendah dan posisi lemah dibandingkan dengan pengusaha yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, meskipun hubungan antara pekerja dan pemberi kerja adalah hubungan yang sama-sama membutuhkan. Mengingat bahwa hak untuk bekerja dianggap sebagai hak asasi setiap individu, klausula tersebut dapat dianggap sebagai alat pembatas yang dapat menghambat kebebasan setiap individu untuk memilih atau menerima pekerjaan.

Permasalahan semacam ini kerap timbul setelah berakhirnya perjanjian kerja dilakukan dengan dasar pertimbangan untuk menjaga rahasia dagang yang ada dalam perusahaan. Klausul Non-Kompetisi ini dianggap sebagai sebuah beban oleh pekerja yang menerimanya, tetapi pekerja terkadang ditempatkan di posisi harus secara terpaksa setuju tanpa pilihan lain karena mengingat di zaman yang sedang sulit dan terbatasnya pilihan untuk bekerja, tentu pembatasan ini sangat memberatkan karena semakin menipiskan peluang untuk bekerja.⁷ Problematika ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 yang dimana pekerja bernama Shara Agustina mantan pekerja PT. Berca Schindler Lifts yang berjabatan sebagai Tenaga Marketing atau '*Sales Executive*' digugat karena tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang ditulis dalam perjanjian kerja untuk tidak bekerja dengan perusahaan yang memiliki bidang yang sama setelah keluar dari perusahaan atau adanya Klausul Non-Kompetisi.

⁷ Windi Afdal, Wulan Purnamasari, "Kajian Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7, No. 2 2021.

Dalam putusan hakim di persidangan menuntut ganti rugi Shara Agustina sebesar 100 juta rupiah atas kerugian tindakan pelanggaran wanprestasi atau kelalaian kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja tersebut. Pertimbangan hakim secara fundamental didasarkan pada prinsip Pasal 1338 KUHPerdara, yakni bahwa KNC yang telah ditandatangani dan disepakati wajib secara sadar mengikat pekerja dan harus dipatuhi (*pacta sunt servanda*). Fakta bahwa perjanjian kerja atau Klausul Non-Kompetisi telah ditandatangani menjadi pertimbangan utama hakim tanpa menguji Iktikad Baik atau menuntut batasan proporsionalitas. Pelanggaran Iktikad Baik dan Asas Keadilan terjadi ketika Klausul Non-Kompetisi ini bersifat eksesif atau memaksa dan diterapkan tanpa kompensasi yang layak tentunya melanggar ketertiban umum yang seharusnya batal demi hukum menunjukkan niat melumpuhkan pekerja alih-alih sekedar melindungi Rahasia Dagang. Permasalahan tersebut menggambarkan kerugian pekerja atas keabsahan Klausul Non-Kompetisi, adanya klausul ini dalam perjanjian kerja memiliki ketidaksesuaian karena berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penelitian terhadap putusan ini menjadi penting untuk merumuskan standar operasional keabsahan substansif Klausul Non-Kompetisi yang mencakup Asas Iktikad Baik dan Proporsionalitas, memahami pembobotan asas-asas hukum mengenai kebebasan berkontrak dan Hak Asasi Manusia, dan menilai konsistensi putusan dengan asas-asas keadilan yang berlaku atau kasus-kasus serupa. Oleh karena

itu penulis mengajukan penelitian hukum berjudul **“Keabsahan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan keabsahan Klausul Non-Kompetisi dalam perjanjian kerja dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023?
2. Apakah Klausul Non-Kompetisi sebagai wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 telah sesuai dengan asas keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana kedudukan dan keabsahan Klausul Non-Kompetisi di Indonesia dan kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 dengan asas keadilan.

- b. Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran penulis pada ilmu pengetahuan dan di kemudian hari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan peneliti lain di masa yang akan datang terkait permasalahan serupa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan kepada para pembacanya di masa yang akan datang dan menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, pekerja, pengusaha dan juga masyarakat agar lebih memahami dalam menghadapi Klausul Non-Kompetisi dalam perjanjian kerja.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini merupakan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki tema serupa namun dengan fokus kajian yang berbeda untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang telah ada. Adapun sejumlah penelitian yang dijadikan telaah pustaka dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Shanisa Berliana Indah Sari dengan judul “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Hak Atas Rahasia Dagang

dengan Klausul Non Kompetisi dalam Perjanjian Kerja”. Kesamaan fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai Klausul Non Kompetisi dalam perjanjian kerja. Perbedaannya skripsi ini berfokus pada Klausul Non-Kompetisi menjadi solusi yang tepat untuk melindungi rahasia dagang atau informasi dagang sebuah perusahaan dari pekerja yang begitu cepat berpindah setelah keluar dari perusahaan. Skripsi yang penulis ajukan memiliki fokus pada keabsahan Klausul Non-Kompetisi dalam perjanjian kerja.⁸

Kedua, skripsi yang disusun oleh Selina Juwita Putri dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atas Penerapan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2225 K/Pdt/2016)”. Skripsi ini dengan skripsi yang penulis ajukan sama-sama membahas tentang pencantuman Klausul Non-Kompetisi di perjanjian kerja dan bagaimana penerapannya dalam hukum positif di Indonesia, perbedaannya adalah skripsi ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan 2225 K/Pdt/2016 terkait keadilannya dengan penerapan asas kemanfaatan, sedangkan skripsi yang penulis ajukan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 terkait keabsahan perjanjian kerja

⁸ Shanisa Berliana Indah Sari, “*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Hak Atas Rahasia Dagang dengan Klausul Non Kompetisi dalam Perjanjian Kerja*”, Skripsi, Universitas Tidar 2023.

di Indonesia dikaitkan dengan asas-asas dan menganalisis putusan apakah sesuai dengan asas keadilan.⁹

Ketiga, Tesis yang disusun oleh Miftahul Rosyadi dengan judul “Perlindungan Hukum Akibat Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak *Franchise*”. Tesis ini memiliki kesamaan pembahasan terhadap Klausul Non Kompetisi, Sedangkan perbedaannya tesis ini membahas Klausul Non Kompetisi dalam perjanjian kontrak waralaba dan perlindungan hukum bagi para pihaknya, skripsi yang penulis ajukan berfokus pada Klausul Non-Kompetisi dalam perjanjian kerja dan membahas hak dan kepentingan para pihak antara perusahaan dan pekerja yang memiliki tujuan masing-masing.¹⁰

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Uluwan Atikah dengan judul “Penerapan Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Ketenagakerjaan pada Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”. Skripsi ini memiliki kesamaan fokus pembahasan mengenai Klausul Non-Kompetisi dalam kontrak kerja, sedangkan perbedaannya skripsi ini membahas dalam perspektif Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, skripsi yang penulis ajukan memiliki fokus dalam studi putusan dengan meninjau teori asas keadilan.¹¹

⁹ Selina Juwita Putri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atas Penerapan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹⁰ Miftahul Rosyadi, “*Perlindungan Hukum Akibat Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Franchise*”, Universitas Sultan Agung Semarang, 2021.

¹¹ Uluwan Atikah, “*Penerapan Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Ketenagakerjaan pada Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Kelima, Jurnal penelitian yang disusun oleh Ahsana Nadiyya dengan judul “Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Singapura”. Jurnal penelitian ini memiliki kesamaan fokus terhadap pembahasan mengenai Klausul Non Kompetisi dalam perjanjian kerja dan membandingkan peraturan yang ada di berbagai negara, sedangkan skripsi yang penulis ajukan membahas tentang objek penelitian pertimbangan hakim memutuskan wanprestasi dalam klausul non-kompetisi di perjanjian kerja dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023.¹²

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi landasan penulisan dan penyusunan hasil penelitian serta membantu memberikan jawaban konseptual atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya disebutkan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu dalam penyusunan penelitian hukum ini terdapat beberapa teori-teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Perjanjian

Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang atau individu berjanji kepada individu lain atau dimana dua orang tersebut

¹² Ahsana Nadiyya, “Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Singapura”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi perjanjian sesuai pada Pasal 1313 yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun syarat sahnya perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata:

- 1) Kesepakatan yang mengikatkan diri
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang terdapat dalam KUHPerdata, antara lain:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun, kebebasan menentukan objek perjanjian, kebebasan menentukan bentuk perjanjian.¹⁴

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2005) hlm. 1.

¹⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol.7, No.2, 2021, hlm.112

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan para pihak, artinya perjanjian harus didasarkan dan dikatakan sah serta memiliki akibat hukum sejak terjadinya konsensus atau kesepakatan diantara para pihak yang membuat kontrak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta sunt Servanda* menjelaskan bahwa kesepakatan berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menjadi kekuatan dalam menjamin kepastian hukum para pihak, dimana para pihak memiliki kewajiban melaksanakan isi perjanjian sesuai kesepakatan.

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik (*good faith*) merupakan asas dimana para pihak dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian harus didasarkan kepercayaan dan keyakinan serta kemauan baik. Dengan asas ini akan terbangun rasa percaya sehingga pelaksanaan perjanjian akan berjalan dengan baik sesuai hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, secara fundamental asas *pacta sunt servanda* menjadi landasan baku dalam sebuah perjanjian kerja, asas ini menggarisbawahi bahwa Klausul Non-Kompetisi setelah ditandatangani pekerja dan pengusaha harus dipandang sebagai norma yang mengikat kedua belah pihak. Namun jika melihat secara obyektif dalam syarat sah

perjanjian kerja yaitu “suatu sebab yang halal” apabila perjanjian kerja bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, teori ini menjadi relevan untuk mengkajikan penelitian ini.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut John Rawls keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*). Rawls membangun gagasan ini melalui dua konsep hipotesis “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Konsep Posisi Asali mewajibkan individu untuk diposisikan secara setara tanpa mempertimbangkan atribut atau faktor lain yang melekat pada diri mereka. Sedangkan konsep Selubung Ketidaktahuan mensyaratkan bahwa setiap individu tidak mengetahui secara pasti fakta dan keadaan dirinya sendiri, termasuk posisi sosial, status ekonomi, dan doktrin tertentu yang diyakini. Tujuannya adalah memastikan bahwa prinsip keadilan yang dirumuskan lahir dari objektivitas dan bukan didasarkan pada kepentingan sepihak.¹⁵

Menurut John Rawls terdapat dua prinsip utama yang paling mendasar, yaitu:

- a. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas sistem kebebasan dasar

¹⁵ Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 140.

yang paling luas dan setara. Kebebasan ini mencakup seperti kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama.

- b. Prinsip Perbedaan (*difference principle*). Prinsip ini mengatur bahwa setiap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang muncul harus diatur sedemikian rupa sehingga kondisi tersebut menghasilkan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling lemah atau kurang beruntung.

Teori ini menjadi relevan bertujuan memastikan prinsip yang dipilih tidak memihak kepentingan pihak tertentu. Konsep ini mewajibkan untuk membayangkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dirumuskan oleh individu yang ditempatkan pada posisi yang setara, apakah Klausul Non-Kompetisi ini membatasi hak bekerja dalam suatu perjanjian kerja baku yang dibuat oleh perusahaan dan juga penegakkan Klausul Non-Kompetisi telah menciptakan ketimpangan antara pengusaha dan pekerja telah memberikan manfaat timbal balik yang proporsional kepada pekerja dengan melalui kompensasi yang memadai. Prinsip ini diinterpretasikan sebagai hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi, perusahaan juga memiliki kepentingan hukum yang patut dilindungi terhadap rahasia dagang dan informasi bisnis yang bernilai ekonomi, sehingga perlindungan tersebut merupakan tujuan yang sah sepanjang penerapannya dilakukan secara proporsional dan tidak menghilangkan hak dasar pekerja untuk memperoleh pekerjaan.

3. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Teori ini mencakup semua bentuk interaksi antara pekerja dan pengusaha, baik formal maupun informal, yang melibatkan proses kerja, upah, kondisi kerja, dan penyelesaian perselisihan. Menurut Payaman J. Simanjuntak prinsip hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha harus didasarkan pada pemahaman bahwa semua pihak memiliki kepentingan bersama atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dalam hubungan industrial pancasila mengemukakan prinsip bahwa kesuksesan perusahaan bukanlah tanggung jawab individu, melainkan hasil kerja bersama, setiap keputusan yang diambil dalam perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak termasuk kesejahteraan pekerja dengan memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan.¹⁶

Teori ini memiliki tujuan yang telah diamanatkan oleh hukum Indonesia untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Keterkaitan teori ini memvalidasi bahwa perjanjian kerja merupakan hubungan subordinasi dan ketidakseimbangan posisi tawar ekonomi. Dan juga secara substantif perjanjian kerja mengharuskan kesesuaian dengan asas keadilan tidak diperbolehkan bersifat eksekutif.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Payaman J. Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2011).

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada studi terhadap bahan-bahan kepustakaan yang relevan. Melalui metode ini penelitian dilakukan dengan mendalami berbagai sumber literatur, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum diganti atau dicabut dalam wilayah hukum Indonesia, pandangan para ahli, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti.¹⁷ Penelitian ini juga akan menggali berbagai pandangan dan interpretasi dari para ahli hukum guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu hukum yang menjadi fokus kajian. Akan menelaah secara mendalam berbagai aspek terkait yang diuraikan secara tertulis, termasuk bagaimana teori dan norma hukum diterapkan dalam konteks yang diteliti.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sifat deskriptif analitis dalam suatu penelitian hukum diartikan bahwa suatu penelitian hukum dilakukan dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan suatu temuan permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian dengan mengumpulkan data dan

¹⁷ Fitri, Wardatul. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.1, hlm. 76-93.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 13

fakta hukum yang nyata. Pokok bahasan kemudian dianalisis, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian (*research approach*) adalah strategi dan metode yang digunakan untuk mengembangkan Keputusan dari sebuah asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, yakni:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Apporach*)

Penulis dalam menganalisis penelitian mengutamakan menggunakan peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta peraturan hukum perdata sebagai acuan dalam memahami bagaimana *Penerapan Non-Competition Clause* dalam perjanjian kerja.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode yang berfokus pada analisis mendalam terhadap permasalahan dengan memadukan konsep-konsep hukum untuk memahami dan menjelaskan makna, ruang lingkup, serta aplikasinya dalam konteks tertentu.

¹⁹ Armia, M. S. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 2

Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis dan filosofis konsep-konsep penting dalam hukum, seperti keadilan, hak, kewajiban, dan kebebasan.²⁰

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan kasus dalam bentuk putusan untuk menganalisa permasalahan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diambil dari data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari bahan Pustaka. Untuk menyelesaikan masalah hukum secara preskriptif, diperlukan beberapa sumber-sumber hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang mencakup norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁰ Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm.16-17

²¹ Susanti, Dyah Ochtorina, et al. *Penelitian hukum: Legal research*. (Sinar Grafika: Jakarta), 2022, hlm. 105.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 6) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023.

b. Bahan hukum sekunder

Adanya bahan hukum sekunder ini untuk mendukung bahan hukum primer yang mencakup literatur hukum seperti buku-buku, tulisan ilmiah atau artikel yang relevan dengan topik penelitian seperti buku hukum perjanjian, buku hukum ketenagakerjaan, buku perlindungan hukum, dan teori hukum.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui kegiatan literatur, menelaah, serta mengkaji secara komprehensif seluruh bahan bacaan dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer mencakup Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 sebagai objek analisis kasus. Bahan hukum sekunder

²² M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 98-99.

merupakan literatur penunjang untuk memperkuat analisis normatif diperoleh dari berbagai sumber akademik, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian terdahulu yang membahas doktrin perjanjian, perlindungan pekerja, dan isu klausul non-kompetisi.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan pemecahan masalah menggunakan uraian kalimat untuk memperoleh kesimpulan.²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dengan memberikan pemaparan materi yang diuraikan dalam masing-masing bab. Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB Pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB Kedua, berisi tentang tinjauan umum yang menguraikan mengenai hubungan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, dan klausul non-kompetisi.

²³ Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. (Cipta Media Nusantara: Surabaya) 2021, hlm. 6.

BAB Ketiga, berisi gambaran umum terhadap putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023.

BAB Keempat, berisi kedudukan dan keabsahan Klausul Non-Kompetisi di Indonesia dan analisis kesesuaian majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan perkara Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 dengan asas keadilan.

BAB Kelima, pada bab terakhir ini berisi dengan kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dikaji disertai dengan saran-saran yang diharapkan bisa membantu doktrin dan praktisi hukum, pekerja maupun pengusaha serta masyarakat umum secara keseluruhan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan keabsahan Klausul Non-Kompetisi dalam perjanjian kerja memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia meskipun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Keabsahannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tetap memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta causa yang halal sebagaimana Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Klausul ini bertujuan melindungi rahasia dagang dan kepentingan bisnis perusahaan. Namun keberlakuannya harus diterapkan secara proporsional, wajar, dan tidak membatasi hak pekerja secara berlebihan. Klausul Non-Kompetisi yang bersifat eksekutif, memaksa, dan menciptakan ketidakseimbangan hak para pihak bertentangan dengan asas proporsionalitas, kepatutan, dan tujuan perlindungan dalam hukum ketenagakerjaan sehingga berpotensi batal demi hukum.
2. Klausul Non-Kompetisi sebagai wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan. Hakim telah memberikan kepastian hukum dengan menegaskan

bahwa pelanggaran Klausul Non-Kompetisi dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang bertujuan melindungi rahasia dagang perusahaan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mengakui perlindungan terhadap rahasia dagang sebagai kepentingan hukum yang sah. Namun putusan tersebut belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif karena belum memberikan parameter mengenai batas kewajaran (*reasonableness*) penerapan Klausul Non-Kompetisi, belum membedakan secara tegas antara perpindahan kerja untuk pengembangan karier dengan penyalahgunaan rahasia dagang, serta belum mengatur mekanisme kompensasi bagi pekerja yang dibatasi hak bekerjanya setelah hubungan kerja berakhir. Perlindungan terhadap rahasia dagang harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap hak pekerja sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam hubungan kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memberikan saran-saran bagi para pihak yang terlibat secara langsung dan bagi peneliti selanjutnya pada permasalahan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja secara langsung dengan harapan penelitian ini dapat dimanfaatkan di kemudian hari, adapun saran tersebut adalah :

1. Bagi pemerintah diharapkan di kemudian hari menyusun adanya pengaturan yang secara khusus mengatur Klausul Non-Kompetisi dalam perjanjian kerja, sebaiknya memuat batasan mengenai tujuan penerapan Klausul Non-Kompetisi jangka waktu berlakunya ruang lingkup jabatan yang dapat

dikenai klausul wilayah pemberlakuannya serta mekanisme kompensasi apabila pembatasan hak bekerja tetap diberlakukan setelah hubungan kerja berakhir. Dengan adanya pengaturan tersebut kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja maupun pengusaha dapat diwujudkan secara lebih seimbang.

2. Bagi perusahaan diharapkan dapat menyusun Klausul Non-Kompetisi secara proporsional dengan memperhatikan asas keseimbangan asas kepatutan dan itikad baik. Dalam tujuan melindungi rahasia dagang atau informasi strategis perusahaan, klausul tersebut sebaiknya memiliki ruang lingkup pembatasan harus disesuaikan dengan kepentingan yang dilindungi sehingga tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak pekerja.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai Klausul Non-Kompetisi dengan memperluas analisis terhadap perkembangan yurisprudensi putusan pengadilan di berbagai tingkat maupun pengaturan di negara lain yang telah memiliki regulasi khusus mengenai Klausul Non-Kompetisi. Kajian selanjutnya juga dapat mengembangkan analisis dari perspektif hukum persaingan usaha maupun hukum rahasia dagang sehingga dapat memberikan rekomendasi konseptual bagi pembentukan pengaturan Klausul Non-Kompetisi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023

Putusan Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 753/PDT/2022/PT BDG

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN BKS

Buku

Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Armia, M. S. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Atiyah, P. S. *An Introduction to the Law of Contract*. Oxford: Clarendon Press, 1989.

Basuki, Kunthoro. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Modul Universitas Terbuka, 2016.

Budiono, Abdul Rachmad. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Dahono, Rindoko. *Tinjauan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang*. Jakarta: Perspektif, 2001.

Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

- Hadi, Dani Prianto. *Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dalam Era Ekonomi Digital Global: Studi Perbandingan Indonesia dengan Negara Maju dan Berkembang*. AMU Press, 2026.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kansil, C. S. T. *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Khanifa, Nurma Khusna. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Wonosobo: Unisiqpress, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Masjchoen, Sri Soedewi. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty. Mertokusumo,
- Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mulano, Imam Radjo. *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Novera, Arifiana dan Meria Utama. *Dasar – Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2024.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1994.
- Simanjuntak, Payaman J. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011.
- Soedjono, Wiwoho. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*. Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Susanti, Dyah Ochtorina, et al. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Uwiyono, Aloysius, dkk. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Wahyudi, Eko, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Widjaja, Gunawan. *Rahasia Dagang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Widodo, Hartono dan Judiantoro. *Segi Hukum Penyelesaian Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

Abrori, M. Imam. "Implementasi Hubungan Industrial Pancasila Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Legal Studies Journal*, Vol. 3, No. 1, 2023.

- Afdal, Windi dan Wulan Purnamasari. "Kajian Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Agus, Dede. "Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Al-Qarano, Rachdinda Pradigda. "Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba." *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Alysha, Nabila, et al. "Analisis Wanprestasi dan Penerapan Klausul Non-Competition dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 4, No. 1, 2026.
- Amalia, Rizka. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang dalam Hubungan Kerja." *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Arifin, Zainal. "Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3, 2020.
- Atallah, Dennis dan Suherman. "Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3, 2025.
- Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku." *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Aufa, Muhamad Gagah, et al. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Larangan Pengungkapan Rahasia Dan Larangan Kompetisi: Analisis Putusan Nomor 331/Pdt/2025/PT DKI." *Van Java Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Azmani, Muhammad Usman Syahirul. "Analisis Hukum dan Dampak Praktis Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Bisnis antar Pelaku Usaha." *Negara Dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Bintang, Rismayanti dan Hendra. "Peran Teknologi Informasi terhadap Kinerja Perusahaan Multinasional dalam menghadapi persaingan Bisnis Global." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Budi, Grimaldi Setia. "Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Fatoni, Mochamad Nuzul dan Merline Eva Lyanthi. "Legalitas Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023.

Febrianti, Lidia, Syafrinaldi, dan Efendi Ibnu Susilo. "Sistem Pengupahan Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Fitri, Wardatul. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020

Hakim, Mahendra. "Paradoks Keadilan dalam Uang Pisah sebagai Refleksi Atas Tanggung Jawab Perusahaan dan Nilai-Nilai Hubungan Industrial Pancasila." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 29, 2025.

Hasanah, Mutiara Safira Raudatul dan Agus Suprajogi. "Status Hukum Pekerja Platform Digital Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, 2026.

Hernoko, Agus Yudha. "Asas Proporsionalitas sebagai Dasar Kontrak yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 29, No. 1, 2021.

Husin, M. Sadam. "Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Journal Istilah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Ilham, Muhammad. "Peran pengalaman kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan: suatu tinjauan teoritis dan empiris." *Jmm Unram-Master of Management Journal*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Ismail, Syaira Ramanda dan Nisrina Aliya Kamila. "Dilema Yuridis Klausul Non-Kompetisi: Mengurai Proporsionalitas Hak Kebebasan Bekerja dan Jaminan Perlindungan Rahasia Dagang." *Padjadjaran Law Review*, Vol. 13, No. 2, 2025.

Juwita, Septa, et al. "Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja di Indonesia." *Journal Juridisch*, Vol. 4, No. 1, 2026.

- Kuahaty, Sandy Rio. "Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kerja dalam Pengaktifan Klausul Non-Kompetisi di dalam Perjanjian Kerja." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 7, 2022.
- Kususiyanah, Anjar. "Hubungan Industrial Pancasila Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Lestari, Endang Sri. "Klausul Non-Competition dalam Perjanjian Kerja Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, 2021.
- Lim, Grace Natalie dan Gunardi Lie. "A Normative Analysis of the Regulation of Termination of Employment For Fixed-Term Employment Agreements Workers Following the Job Creation Law." *Academia Open*, Vol. 10, No. 2, 2025.
- Mahendra, I. Gusti Agung, I. Putu Nyoman Budiarta, dan I. Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti. "Akibat Hukum Perjanjian Kerja Yang Mencantumkan Non Competition Clause Untuk Melindungi Rahasia Dagang Bisnis." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2023.
- Maulidina, Reva Alya, et al. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia." *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Nadiyya, Ahsana. "Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Singapura." *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Noholo, Rahmat, Fence M. Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail. "Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *The Juris*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Noviana, Eva, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Rini Irianti Sundary. "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Nugroho, Budi. "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungan Industrial." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Pakpahan, Tri Manisha Roitona, Si Ngurah Ardhy, dan Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5, No. 3, 2022.

- Priyono, Ery Agus dan Katya Nabila Saka Birauti. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan." *Law, Development and Justice Review*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Putri, Diah Ayu. "Analisis Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja." *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Rahman, Fathur. "Penerapan Klausul Non-Kompetisi dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 8, 2021.
- Ramli, Ahmad M., et al. "Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi (Protection of Trade Secrets in Telecommunication Industry)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)*, Vol. 15, No. 2, 2021.
- Ratnaningsih, I. Dewa Ayu Sri dan Putu Eka Trisna Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Retnowati, May Shinta, et al. "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata." *Al Ahkam*, Vol. 17, No. 1, 2021.
- Sanni, Jovi Julian dan Rani Apriani. "Tinjauan Yuridis Syarat Sah Pembatalan Kontrak Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHPER." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024.
- Sari, Dian Novita. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Klausul Non-Kompetisi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Saskiavi, Athaya Prameswari Rizki dan Arinto Nugroho. "Keabsahan Surat Pernyataan Kerja sebagai Dasar Hubungan Kerja." *NOVUM: JURNAL HUKUM*, Vol. 10, No. 4, 2023.
- Sejati, Risky Arum, et al. "Analisis Hak Rahasia Dagang Dalam Perlindungan Informasi Bisnis Untuk Mempertahankan Keunggulan Kompetitif." *Notary Law Journal*, Vol. 3, No. 3, 2024.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Suhardin, Yohanes. "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2023.

Sutrisno, Eko. "Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2022.

Tanjung, Aldila. "Mengenal Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja." *Jurnal Serupa Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Ulya, Widadatul. "Implementasi hukum rahasia dagang sebagai hak kekayaan intelektual di era digital." *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2023.

Wahyudi, Hendri dan Triana Dewi Seroja. "Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Normatif Pekerja pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 18, No. 1, 2023.

Skripsi

Ananda, Muhammad Rizki. "Keabsahan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja di Indonesia." Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

Atikah, Uluwan. "Penerapan Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Ketenagakerjaan pada Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam." Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Fadhilah, Nur. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang dalam Perjanjian Kerja." Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021.

Pratama, Dimas Aditya. "Analisis Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak." Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

Putri, Selina Juwita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atas Penerapan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Rahmawati, Siti. "Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Perspektif Hukum Perdata Indonesia." Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Rosyadi, Miftahul. "Perlindungan Hukum Akibat Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Franchise." Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Sari, Shanisa Berliana Indah. *"Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Hak Atas Rahasia Dagang dengan Klausul Non Kompetisi dalam Perjanjian Kerja."* Skripsi. Magelang: Universitas Tidar, 2023

